



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeri Adiatma Bin Rusli Ujang Cik;
2. Tempat lahir : Landur, Kabupaten Empat Lawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Landur, Kel. Landur, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Yeri Adiatma Bin Rusli Ujang Cik ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/VIII/Res.PGA/2023/Reskrim tanggal 03 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Yeri Adiatma Bin Rusli Ujang Cik bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yeri Adiatma Bin Rusli Ujang Cik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru tosca, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838, dengan nomor polisi BG 3166 EAJ atas nama NUSINAH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru coklat Tahun 2022, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838.

*Dikembalikan kepada Saksi Ansi Pranata Bin Awaludin.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa atas nama YERI ADIATMA Bin RUSLI UJANG CIK pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Teh Kel Gunung Dempo, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru toska, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838, dengan nomor polisi BG 3166 EAJ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, di sertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam (Daftar Pencarian Barang/DPB), terhadap orang yaitu saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama saksi KARLES KURNIANSYAH Bin PAUZI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN, saksi MUHAMAD RENDI AGUSTIAN Bin KHOZALI FEBRIANSYAH, saksi PUTERI Binti SAHLAN, dan saksi SINDI RAHMAINI Binti FITRA ANTONI sedang berada di Perkebunan Teh Kel Gunung Dempo, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam melakukan foto-foto bersama, kemudian ketika selesai berfoto dan akan pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru toska, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838, dengan nomor polisi BG 3166 EAJ tiba-tiba datanglah saksi KARLES KURNIANSYAH Bin PAUZI dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) mendekati saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN dan saksi PUTERI Binti SAHLAN;

Bahwa kemudian saksi KARLES KURNIANSYAH Bin PAUZI dan terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang/DPB) kearah saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN dan saksi PUTERI Binti SAHLAN, melihat hal tersebut kemudian saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN, saksi MUHAMAD RENDI AGUSTIAN Bin KHOZALI FEBRIANSYAH, saksi PUTERI Binti SAHLAN, dan saksi SINDI RAHMAINI Binti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA ANTONI terdiam dan menghindar, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru toska BG 3166 EAJ milik saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN, sedangkan saksi KARLES KURNIANSYAH Bin PAUZI menunggu di atas sepeda motor, dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru toska BG 3166 EAJ tersebut, kemudian saksi KARLES KURNIANSYAH Bin PAUZI dan terdakwa langsung pergi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANSI PRANATA Bin AWALUDIN menderita kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa atas nama YERI ADIATMA Bin RUSLI UJANG CIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansi Pranata Bin Awaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa, Saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian yang dialami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Gunung Dempo Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam;
- Bahwa, kronologis kejadiannya yakni Pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama saksi RENDY, sdri SINDY dan sdri PUTRI berangkat ke kota pagar alam, sekira pukul 11.00 wib saksi dan teman - teman saksi sampai di kota pagar alam dan beristirahat di masjid agung pagar alam setelah beristirahat kami pun langsung makan di tangga dua ribu satu, sehabis kami makan di tangga dua ribu satu kami pun mencari tempat untuk berfoto dan sampailah kami di kebun teh. Sekira pukul 13.30 wib kemudian saksi ingin pulang karena hari sudah siang setelah itu pada saat saksi ingin mengendarai sepeda motor dengan sdri PUTRI datanglah dua orang yang saksi tidak kenal menyerempet saksi dan sdri PURI sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau dan sdri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI dan teman lainnya langsung melarikan diri, kemudian dua orang yang saksi tidak kenal tersebut langsung mengambil motor saksi dan langsung pergi setelah itu saksi dan saksi RENDY mengejar orang yang membawa motor saksi tersebut sampai di vila Gunung Gare dan 2 (dua) orang tersebut tidak terlihat lagi kemudian saksi dan saksi RENDY kembali lagi ke kebun teh karena sdri PURI dan sdri CINDY masih tinggal disana. Setelah saksi dan saksi Rendy sampai di kebun teh lagi saksi tidak menemukan sdri PUTRI dan sdri CINDY setelah saksi sampai di tuguh rimau saksi mencoba menghubungi sdri PUTRI dan sdri CINDY ternyata mereka langsung ke polres setelah kejadian tersebut kemudian saksi bersama saksi Rendy juga langsung menyusul ke Polres pagar Alam untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838.
- Bahwa, Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara terdakwa merampas kunci sepeda motor saksi sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi.
- Bahwa, Posisi kunci kontak sepeda motor saksi pada saat terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi sudah saksi masukan kedalam kunci kontak sepeda motor saksi.
- Bahwa, saksi sempat mengejar Terdakwa, namun tidak ditemukan lagi;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa berdua dengan temannya saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa, saat melakukan pencurian terdakwa dan temannya juga mengendarai sepeda motor.
- Bahwa, Yang turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi adalah terdakwa.
- Bahwa, Sebelum terjadi pencurian saksi melihat terdakwa dan temannya mondar mandir disekitar sepeda motor diparkir.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 yaitu dashboard sebelah kanan pecah, lecet bagian samping pijakan kaki, baut robot warna biru dan warna motor biru silver buram dan di scotlite warna biru telur bebek.
  - Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 tersebut;
  - Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni, Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, Terdakwa tidak menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, Terdakwa tidak membawa sepeda motor saksi korban, Terdakwa tidak ada mengambil helm saksi korban dan kemudian ditanyakan kepada saksi, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi Muhamad Rendi Agustian Bin Khozali Febriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
  - Bahwa, Saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian yang dialami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Gunung Dempo Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam;
  - Bahwa, kronologis kejadiannya yakni Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama saksi ANSI, sdri SINDY dan sdri PUTRI berangkat ke kota pagar alam, sekira pukul 11.00 wib saksi dan teman - teman saksi sampai di kota pagar alam dan beristirahat di masjid agung pagar alam setelah beristirahat kami pun langsung makan di tangga dua ribu satu, sehabis kami makan di tangga dua ribu satu kami pun mencari tempat untuk berfoto dan sampailah kami di kebun teh. Sekira pukul 13.30 wib kemudian saksi ingin pulang karena hari sudah siang setelah itu pada saat saksi ingin mengendarai sepeda motor dengan sdri PUTRI datanglah dua orang yang saksi tidak kenal menyerempet saksi dan sdri PURI sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau dan sdri PUTRI dan teman lainnya langsung melarikan diri, kemudian dua orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga



yang saksi tidak kenal tersebut langsung mengambil motor saksi dan langsung pergi setelah itu saksi dan saksi ANSI mengejar orang yang membawa motor saksi tersebut sampai di vila Gunung Gare dan 2 (dua) orang tersebut tidak terlihat lagi kemudian saksi dan saksi ANSI kembali lagi ke kebun teh karena sdri PURI dan sdri CINDY masih tinggal disana. Setelah saksi dan saksi Ansi sampai di kebun teh lagi saksi tidak menemukan sdri PUTRI dan sdri CINDY setelah saksi sampai di tuguh rimau saksi mencoba menghubungi sdri PUTRI dan sdri CINDY ternyata mereka langsung ke Polres setelah kejadian tersebut kemudian saksi bersama saksi Ansi juga langsung menyusul ke Polres pagar Alam untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838.
- Bahwa, Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi Ansi tersebut dengan cara terdakwa merampas kunci sepeda motor saksi sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi.
- Bahwa, Posisi kunci kontak sepeda motor saksi Ansi pada saat terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi Ansi sudah saksi Ansi masukan kedalam kunci kontak sepeda motor saksi Ansi.
- Bahwa, saksi sempat mengejar Terdakwa, namun tidak ditemukan lagi;
- Bahwa, kerugian yang saksi Ansi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa berdua dengan temannya saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa, saat melakukan pencurian terdakwa dan temannya juga mengendarai sepeda motor.
- Bahwa, Yang turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi Ansi adalah terdakwa.
- Bahwa, Sebelum terjadi pencurian saksi melihat terdakwa dan temannya mondar mandir disekitar sepeda motor diparkir.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi Ansi.
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 yaitu dashboard sebelah kanan pecah, lecet bagian samping pijakan kaki, baut robot warna biru dan warna motor biru silver buram dan di scotlite warna biru telur bebek.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 tersebut;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni, Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, Terdakwa tidak menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, Terdakwa tidak membawa sepeda motor saksi korban, Terdakwa tidak ada mengambil helm saksi korban dan kemudian ditanyakan kepada saksi, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa, yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Karles (DPO);
- Bahwa, Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Gunung Dempo Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mendatangi rumah terdakwa, kemudian ia mengatakan kepada terdakwa "PALA NONTOT SEN!" dan terdakwa jawab "ELA" kemudian terdakwa dan sdr. Karles langsung pergi menuju kota pagaralam menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET, Sesampainya di kota pagaralam sekira pukul 12.00 Wib kami bertukar posisi Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET sebagai pengemudi dan terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian menuju kebun teh melalui jalan dempo park, lalu terdakwa bersama Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET berkeliling perkebunan teh untuk mencari sepeda motor yang dapat kami curi, lalu sekira pukul 13.30 Wib di dekat bukit teletabis kami melihat 2 (dua) orang sedang berfoto di perkebunan teh dan Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mengatakan "NAH CO ADO KONTAK O DI MOTOR TULAH" lalu terdakwa dan sdr, karles memutar kendaraan kami langsung menghampiri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, setelah berada di dekat sepeda motor terdakwa langsung turun dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa keluar dari sarungnya dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju desa lesung batu.

- Bahwa, barang yang sudah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa keluar dari sarungnya kemudian terdakwa menodongkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban yang sedang berfoto-foto diperkebunan the kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel ditempatnya, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari membeli dipasar dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk melakukan pencurian.
- Bahwa, Terdakwa hanya menodongkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada saksi korban dan tidak ada melukai saksi korban.
- Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah sdr. Karles (DPO) di desa lesung batu untuk dijual.
- Bahwa, sepeda motor hasil curian tersebut sudah dijual kepada sdr. Bimok.
- Bahwa, yang menjualkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa, Keadaan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa jual kepada sdr. Bimok masih lengkap, memiliki plat Nomor polisi dan sepeda motor tersebut di list scotlet warna biru telur bebek;
- Bahwa, Dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan sdr. Karles masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa, Uang pembagian dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, beli minuman, rokok,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karaokean, dan makan-makan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk main judi online.

- Bahwa, Yang telah menghilangkan nomor rangka, nomor mesin adalah sdr. Bimok dengan cara digerinda dan yang melepaskan list scotlite sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah sdr. Bimok juga dibantu oleh terdakwa.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 adalah benar yang telah terdakwa curi;
- Bahwa, Senjata tajam yang terdakwa todongkan kepada saksi korban tersebut terdakwa buang di jalan gunung diperkebunan teh.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 milik saksi korban tersebut.
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru toska, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838, dengan nomor polisi BG 3166 EAJ atas nama NUSINAH ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru coklat Tahun 2022, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mendatangi rumah terdakwa, kemudian ia mengatakan kepada terdakwa "PALA NONTOT SEN!" dan terdakwa jawab "ELA" kemudian terdakwa dan sdr. Karles langsung pergi menuju kota pagaralam menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET, Sesampainya di kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagaralam sekira pukul 12.00 Wib kami bertukar posisi Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET sebagai pengemudi dan terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian menuju kebun teh melalui jalan dempo park, lalu terdakwa bersama Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET berkeliling perkebunan teh untuk mencari sepeda motor yang dapat kami curi, lalu sekira pukul 13.30 Wib di dekat bukit teletabis kami melihat 2 (dua) orang sedang berfoto di perkebunan teh dan Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mengatakan "NAH CO ADO KONTAK O DI MOTOR TULAH" lalu terdakwa dan sdr, karles memutar kendaraan kami langsung menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, setelah berada di dekat sepeda motor terdakwa langsung turun dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa keluar dari sarungnya dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban Ansi kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban Ansi menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju desa lesung batu.

- Bahwa, barang yang sudah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan lalu terdakwa keluar dari sarungnya kemudian terdakwa menodongkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban yang sedang berfoto-foto diperkebunan the kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel ditempatnya, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari membeli dipasar dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk melakukan pencurian.
- Bahwa, Terdakwa hanya menodongkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada saksi korban dan tidak ada melukai saksi korban.
- Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah sdr. Karles (DPO) didesa lesung batu untuk dijual.
- Bahwa, sepeda motor hasil curian tersebut sudah dijual kepada sdr. Bimok.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjualkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa, Keadaan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa jual kepada sdr. Bimok masih lengkap, memiliki plat Nomor polisi dan sepeda motor tersebut di list scotlet warna biru telur bebek;
- Bahwa, Dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan sdr. Karles masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa, Uang pembagian dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, beli minuman, rokok, karaokean, dan makan-makan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk main judi online.
- Bahwa, Yang telah menghilangkan nomor rangka, nomor mesin adalah sdr. Bimok dengan cara digerinda dan yang melepaskan list scotlite sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah sdr. Bimok juga dibantu oleh terdakwa.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 adalah benar yang telah terdakwa curi;
- Bahwa, Senjata tajam yang terdakwa todongan kepada saksi korban tersebut terdakwa buang di jalan gunung diperkebunan teh.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa YERI ADIATMA Bin RUSLI UJANG CIK dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh Saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur ” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;





Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya yang mengambil barang orang lain tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mendatangi rumah terdakwa, kemudian ia mengatakan kepada terdakwa "PALA NONTOT SEN!" dan terdakwa jawab "ELA" kemudian terdakwa dan sdr. Karles langsung pergi menuju kota pagaralam menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET, Sesampainya di kota pagaralam sekira pukul 12.00 Wib kami bertukar posisi Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET sebagai pengemudi dan terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian menuju kebun teh melalui jalan dempo park, lalu terdakwa bersama Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET berkeliling perkebunan teh untuk mencari sepeda motor yang dapat kami curi, lalu sekira pukul 13.30 Wib di dekat bukit teletabis kami melihat 2 (dua) orang sedang berfoto di perkebunan teh dan Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mengatakan "NAH CO ADO KONTAK O DI MOTOR TULAH" lalu terdakwa dan sdr, karles memutar kendaraan kami langsung menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, setelah berada di dekat sepeda motor terdakwa langsung turun dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa keluaran dari sarungnya dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban Ansi kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban Ansi menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju desa lesung batu.

Menimbang, Terdakwa bersama Sdr. Karles (DPO) selanjutnya menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 milik Saksi Ansi tersebut kepada sdr. Bimok (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah terjadi perpindahan yang nyata terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 milik Saksi Ansi, yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Ansi, yang kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Karles (dpo) kemudian menjual dan membagi keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut secara tanpa kewenangan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, dan Sdr. Robi (DPO) tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh norma hukum, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mendatangi rumah terdakwa, kemudian ia mengatakan kepada terdakwa "PALA NONTOT SEN!" dan terdakwa jawab "ELA" kemudian terdakwa dan sdr. Karles langsung pergi menuju kota pagaralam menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET, Sesampainya di kota pagaralam sekira pukul 12.00 Wib kami bertukar posisi Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET sebagai pengemudi dan terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian menuju kebun teh melalui jalan dempo park, lalu terdakwa bersama Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET berkeliling perkebunan teh untuk mencari sepeda motor yang dapat kami curi, lalu sekira pukul 13.30 Wib di dekat bukit teletabis kami melihat 2 (dua) orang sedang berfoto di perkebunan teh dan Sdr.KARLES KURNIANSYAH Als KALET mengatakan "NAH CO ADO

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga



KONTAK O DI MOTOR TULAH" lalu terdakwa dan sdr, karles memutar kendaraan kami langsung menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, setelah berada di dekat sepeda motor terdakwa langsung turun dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa keluarkan dari sarungnya dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban Ansi kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban Ansi menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju desa lesung batu.

Menimbang, Terdakwa bersama Sdr. Karles (DPO) selanjutnya menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838 milik Saksi Ansi tersebut kepada sdr. Bimok (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terungkap bahwa setelah melihat Saksi Korban Ansi dkk, Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. Karles (DPO) kemudian turun dari sepeda motor langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan, dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban, yang menyebabkan saksi korban bersama teman-temannya tidak berani mendekat. kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi korban yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel ditempatnya, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi. sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur "didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Karles (DPO), sehingga dengan demikian unsur dilakukannya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru coklat tahun 2022 dengan NOKA.MH1JM9123NK312509, NOSIN. JM91E2310838, yang telah disita secara sah adalah milik Saksi Ansi Pranata Bin Awaludin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ansi Pranata Bin Awaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YERI ADIATMA Bin RUSLI UJANG CIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver skorlet biru toska, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838, dengan nomor polisi BG 3166 EAJ atas nama NUSINAH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru coklat Tahun 2022, dengan nomor rangka MH1JM9123NK312509, nomor mesin JM91E2310838.

Dikembalikan kepada Saksi Ansi Pranata Bin Awaludin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pga